



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

REFLEKSI 2 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO

PENGADILAN HAM BERAT TERBAIKAN DAN
MENYEMPITNYA RUANG SIPIL DI INDONESIA





PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

REFLEKSI 2 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO

PENGADILAN HAM BERAT TERABAIKAN DAN
MENYEMPITNYA RUANG SIPIL DI INDONESIA

Penyusun

Despan Heryansyah
Heronimus Heron
Mazdan Maftukha Assyayuti
Alda Izzati
Yusrina Majida Rahma
Putri Mardhiyah Alamsyah
Arini Nurhayati

Desain dan Tata Letak

Mazdan Maftukha Assyayuti

Publikasi

Oktober 2026

Penerbit

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(Pusham UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT. 13/RW. 35, Gg. Bakung No. 517 A,
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. (0274) 452031/452158
Email: pushamuii@gmail.com
Website: www.pusham.uii.ac.id

Hak Cipta

© 2026 Pusham UII

Pusham UII memegang hak cipta atas publikasi ini. Segala hak cipta dilindungi undang-undang.
Permintaan untuk memperbanyak dokumen ini dikirim ke pushamuii@gmail.com



PENGANTAR

Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Pengadilan HAM Berat Terabaikan dan Menyempitnya Ruang Sipil di Indonesia

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Evaluasi ini tidak cukup hanya didasarkan pada capaian pembangunan, tetapi juga perlu melihat sejauh mana negara menjalankan kewajibannya untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjamin kebebasan sipil, serta melindungi masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Dalam negara hukum yang demokratis, keberhasilan pemerintahan semestinya tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan agenda pembangunan, tetapi juga dari komitmennya memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan menghormati martabat manusia, prinsip akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam refleksi dua tahun pemerintahan ini adalah belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Pengadilan HAM merupakan instrumen penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, sekaligus memberikan pengakuan atas penderitaan korban dan keluarganya. Ketika penyelesaian melalui mekanisme yudisial tidak menunjukkan kemajuan yang berarti, muncul pertanyaan mengenai kesungguhan negara dalam menghadirkan keadilan bagi korban. Upaya penyelesaian secara non-yudisial, pemulihan korban, maupun pengungkapan kebenaran tetap memiliki arti penting, tetapi tidak seharusnya meniadakan kebutuhan akan pertanggungjawaban hukum.

Di sisi lain, perkembangan ruang sipil di Indonesia juga menjadi indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi dan komitmen pemerintahan terhadap HAM. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan pers, serta hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian mendasar dari kehidupan demokratis yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Ruang sipil



memungkinkan masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan publik, serta memperjuangkan keadilan tanpa rasa takut terhadap ancaman, intimidasi, kriminalisasi, ataupun penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap kecenderungan yang menghambat partisipasi publik, membatasi kebebasan berekspresi, atau meningkatkan risiko bagi pembela HAM, jurnalis, mahasiswa, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil perlu diperiksa secara kritis melalui perspektif HAM dan prinsip negara demokratis.

Persoalan penegakan HAM berat dan penyempitan ruang sipil perlu ditempatkan dalam satu kerangka evaluasi yang saling berkaitan. Keduanya berkaitan dengan kesediaan negara untuk membatasi kekuasaan melalui hukum, membuka ruang bagi pengawasan publik, serta memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran. Negara yang belum mampu menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat menghadapi persoalan akuntabilitas atas pelanggaran masa lalu. Sementara itu, negara yang gagal menjamin kebebasan sipil berisiko melemahkan mekanisme demokratis yang diperlukan untuk mengawasi kekuasaan pada masa kini. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran HAM berat dan perlindungan ruang sipil bukanlah dua agenda yang terpisah, melainkan bagian dari upaya membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

Atas dasar itu, hasil penelitian ini disusun untuk merefleksikan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menempatkan persoalan pengadilan HAM berat dan penyempitan ruang sipil sebagai dua isu utama. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi perkembangan kebijakan dan praktik negara, menelaah kesenjangan antara komitmen normatif dan pelaksanaannya, serta menilai implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga negara dan kualitas demokrasi di Indonesia. Perhatian khusus diberikan pada langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang terabaikan, menyempitnya ruang sipil, serta respons aparat dan institusi negara terhadap ekspresi kritis dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik yang keras diiringi dengan penangkapan dan pemenjaraan. Respon aparat tersebut memperlihatkan bahwa rezim Prabowo yang anti kritik. Oleh karena itu, laporan penelitian ini sebagai kritik terhadap dua tahun rezim Prabowo yang gagal menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dan menjaga kebebasan sipil di Indonesia. Selain itu, laporan ini ingin mengajak masyarakat sipil untuk terus membangun konsolidasi supaya memperkuat gerakan sipil dalam memperjuangkan hak dan kebebasan sipil di Indonesia. Selamat membaca.





Keadilan masa lalu
diabaikan,
kebebasan hari ini
justru dipersempit.
Di tengah kekuasaan
yang semakin anti-kritik,
demokrasi kehilangan
ruang untuk bernapas.





BAGIAN 1

Pengadilan HAM Berat Terbaikan

Pusham UII memberikan refleksi atas kondisi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu, di era Pemerintahan Prabowo. Bagi para pembelajar dan aktivis HAM di republik ini, ada situasi yang sangat memprihatinkan dalam aspek pemenuhan dan penegakan HAM akhir-akhir ini, yaitu hilang atau matinya ruang peradilan bagi pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Pada level penegakan, akses terhadap pengadilan sudah tidak menjadi prioritas instansi penegak hukum. Setelah tahun 2018, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kepada Komnas HAM, tampaknya kita tidak mendengar lagi sampai dimana berkas-berkas tersebut saat ini, bagaimana kondisinya, dan apa perkembangannya pasca 2018. Komnas HAM sendiri, sampai hari ini, sangat irit melakukan advokasi atau memberikan informasi memadai tentang perkembangan 12 perkara yang ada. Padahal, masih ada setidaknya 5 perkara lain yang diusulkan kepada Komnas HAM untuk dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Anomalinya, dengan kondisi dan regulasi yang sama, pelanggaran HAM yang berat untuk peristiwa Paniai berhasil diadili, meskipun pelakunya bebas.

Tentu saja, belajar dari tiga peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang tidak satu pun berhasil menghukum terdakwa, ada perubahan dan perbaikan mendasar dalam hukum acara dan hukum materil kasus pelanggaran HAM. Mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan hukum formil dan materil yang tersedia, akan sangat kecil kemungkinannya dapat menjerat pelaku dengan adil dan transparan. Namun, bukan pula berarti ruang, akses, dan diskusi mengenai pengadilan HAM yang berat menjadi hilang sama sekali seperti saat ini. Kejaksaan setiap kali dimintai keterangan mengenai nasib Pengadilan HAM, selalu melempar “batu” ke Komnas HAM, seolah-olah kesalahan besar ada di Komnas HAM karena tidak becus melakukan penyelidikan. Padahal, seharusnya Kejaksaan Agung yang secara aktif menggali dan mendalami alat bukti awal yang ditemukan oleh Komnas HAM untuk melengkapi berkas perkara. Di sisi lain, Kementerian HAM tampaknya memang tidak konsen pada urusan yudisial, fokus mereka hanya pada penyelesaian non-yudisial untuk menyelamatkan wajah pemerintah, jadi tidak dapat diharapkan. Kondisi ini tentu dapat pula dibaca sebagai kebijakan politis karena Presiden Prabowo sendiri, memiliki beban masa lalu dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM menjelang reformasi. Di sisi lain, jaringan masyarakat sipil dan perguruan tinggi juga tampaknya sudah menutup ruang untuk mendiskusikan, mendorong, dan mengadvokasi peluang pengadilan bagi peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Berbagai situasi melemahnya demokrasi, kebebasan sipil, dan korupsi pada satu sisi, menguatkan militerisme dan otoritarianisme kekuasaan pada sisi yang lain, mungkin saja telah menggeser arah dan fokus isu, ada

ancaman serius lain di depan mata. Implikasinya, ruang pengadilan HAM menjadi terbengkalai.

Pelanggaran HAM Masa Lalu adalah tentang Masa Depan

Namun, di balik heningnya ruang dan akses proses pengadilan di atas, waktu terus berjalan dan luka kian menganga. Hampir setiap hari Kamis sejak tahun 1998, sejumlah orang tua korban peristiwa Trisakti dan Semanggi berdiri tegak, menjemur diri dengan payung hitam di depan Istana Negara. Mereka adalah pengingat yang hidup bahwa daftar panjang tragedi—mulai dari peristiwa 1965, Talang Sari, Penembakan Misterius, penculikan aktivis, Wasior, Wamena, dan beberapa kasus di tanah Aceh—selama puluhan tahun ini masih terkunci rapat, tersisih dari agenda prioritas negara, dan perlahan diupayakan untuk dikikis dari ingatan publik.

George Santayana (1905) memberikan peringatan klasik yang sangat relevan bagi Indonesia hari ini: "Mereka yang tidak mampu mengingat masa lalu, dikutuk untuk mengulangnya." Jika kita terus membiarkan amnesia sejarah dan impunitas menjadi bagian dari struktur kenegaraan kita, maka masa depan yang kita tuju bukanlah kemajuan, melainkan siklus pengulangan tragedi. Kita membangun gedung-gedung tinggi di atas fondasi ingatan yang rapuh. Kita merumuskan undang-undang di atas luka yang belum kering.

Dalam astrofisika, "lubang hitam" adalah entitas yang begitu padat sehingga cahaya pun tidak mampu meloloskan diri darinya. Begitu pula dalam politik ingatan kita. Pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak tuntas—tragedi yang kita biarkan tanpa nama dan tanpa keadilan—telah menjelma menjadi "lubang hitam" yang menyedot integritas moral hukum kita. Ia bukan sekadar "masa lalu yang jauh"; ia adalah kehadiran yang menghisap. Ia menyerap kejujuran politik kita, melenyapkan empati sosial kita, dan yang paling berbahaya: ia menelan masa depan generasi mendatang.

Peringatan ini semakin krusial hari ini, sebagaimana ditegaskan oleh Alexander Hinton (2022), bahwa impunitas sebenarnya adalah "inkubator" bagi kekerasan masa depan. Ketika birokrasi hukum kehilangan keberanian moral untuk mengadili, mereka sedang menyiapkan panggung bagi tragedi berikutnya. Tanpa pemutusan rantai impunitas, janji "Never Again" hanyalah slogan kosong di tengah peradaban yang menolak untuk sembuh.

Ketika negara memberikan jabatan publik, kehormatan, dan panggung kekuasaan kepada mereka yang secara sah menurut laporan penyelidikan lembaga negara (seperti Komnas HAM) diduga terlibat dalam pelanggaran berat masa lalu, negara sebenarnya sedang melakukan Normalisasi Impunitas. Ini adalah pesan yang sangat berbahaya bagi generasi mendatang: bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah noda yang menghambat karier, melainkan variabel politik yang bisa dinegosiasikan.

Paradoks kedaulatan di Indonesia ini seolah membenarkan kekhawatiran Geoffrey Robertson (2018), bahwa musuh terbesar keadilan global saat ini adalah para elit politik yang menggunakan kedaulatan negara sebagai perisai untuk melindungi diri dari pertanggungjawaban hukum. Ketika kita membiarkan mereka yang diduga terlibat dalam kejahatan luar biasa memegang kendali kekuasaan, kita bukan sedang membangun stabilitas, melainkan sedang mengkhianati janji hukum internasional bahwa 'tidak ada seorang pun, termasuk pemimpin negara, yang berada di atas hukum (*no one is above the law*).

Kondisi ini menciptakan "skizofrenia hukum". Di satu sisi kita mengajarkan keadilan di ruang-ruang kuliah, namun di sisi lain, kita menyaksikan pengabaian keadilan di ruang-ruang kekuasaan. Jika kedaulatan digunakan untuk melindungi aktor kekuasaan dari tanggung jawab hukum, maka kedaulatan tersebut telah kehilangan kompas moralnya.

Oleh karena itu, membuka kembali pengadilan HAM, bukan semata tentang mengadili masa lalu, tetapi menjamin dengan kepastian bahwa lubang hitam tersebut tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak sedang membangun pengadilan untuk dendam, melainkan membangun pengadilan sebagai monumen peringatan agar kejahatan serupa tidak memiliki ruang untuk lahir kembali.

Lalu, apa yang perlu dilakukan?

Yang dibutuhkan saat ini memang bukan sekedar diskusi-diskusi di ruang akademik dan pemberitaan media akan pentingnya membuka kembali proses peradilan pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Melainkan dibutuhkan rencana komprehensif untuk mendesain proses yudisial ke depan. Pertama, tentu saja perlu ada diskusi dan pemberitaan lebih masif, di ruang-ruang publik untuk mengembalikan dan menyadarkan ingatan kita tentang hal penting yang terlupakan. Ini penting, bukan saja untuk menyatukan kembali komitmen masyarakat sipil, tetapi menjadi "penekan" bagi pemerintah (terutama instansi penegak hukum) agar tidak terlelap dalam impunitas. Kedua, dibutuhkan audit hukum nasional, untuk mengidentifikasi bagian mana yang menghambat dan perlu di ubah, agar kecelakaan masa lalu dalam mengadili pelaku, tidak kembali terulang. Momentum ini cukup tepat karena pemerintah dan DPR sedang gencar merencanakan dan membahas RUU HAM. Ketiga, pada tataran teknis, perlu ada mekanisme penuntutan yang independen, menyerupai model Special Prosecutor di negara-negara transisi sukses, agar berkas perkara tidak lagi terjebak dalam siklus penolakan birokratis antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang selama puluhan tahun telah menghina akal sehat hukum kita.

Lalu, di mana posisi masyarakat akademik?

Tanggung jawab intelektual terhadap fenomena amnesia dan impunitas bukan sekedar tugas akademis, melainkan kewajiban moral untuk menjaga integritas sejarah dan martabat kemanusiaan. Ketika kekuasaan cenderung memilih untuk "melupakan," kaum intelektual harus berdiri sebagai penjaga ingatan kolektif. Seorang intelektual yang diam di hadapan impunitas bukan sekedar sikap netral, melainkan bentuk partisipasi pasif dalam pelanggaran ketidakadilan.





BAGIAN 2

Menyempitnya Ruang Sipil di Indonesia

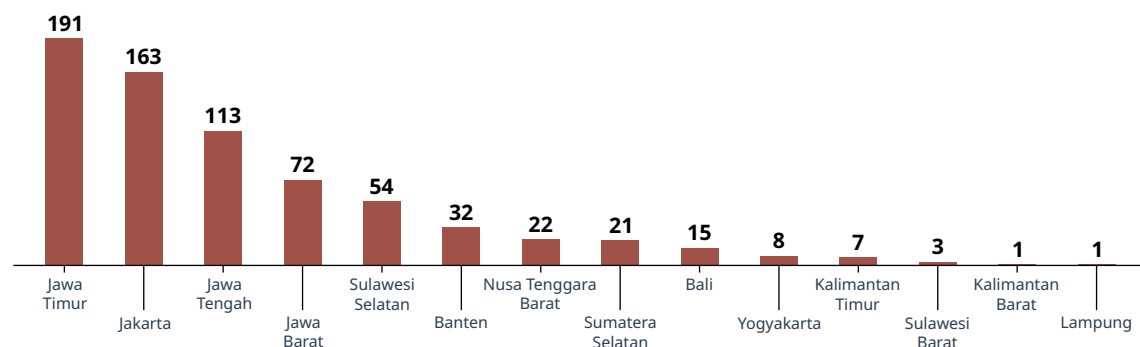
Pengantar

Situasi demokrasi dan negara hukum Indonesia terus mengalami penurunan. Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia tahun 2025 diangka 6,37. Angka ini merosot dari tahun 2024 diangka 6,44 dari 10, sehingga EIU mengkategorikan Indonesia berada dalam situasi demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Situasi yang sama dicatat oleh Freedom House tahun 2026 yang menempatkan Indonesia diangka 56 dari 100 dengan kategori hanya sebagian dari hak politik dan hak sipil yang bebas. Penegakan hukum Indonesia juga terus mengalami penurunan. World Justice Project mencatat indeks negara hukum Indonesia diangka 0,52 tahun 2025 turun dari tahun 2024 diangka 0,53 dari angka 1.

Menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia terutama sangat dirasakan oleh para aktivis yang menyuarakan ketidakadilan pada akhir Agustus – awal September 2025. Data Komisi Pencari Fakta (KPF) demo Agustus 2025 mengutip Menko Kumham Imipias menyatakan secara nasional ada 6.719 orang yang ditangkap di seluruh Indonesia, tetapi sebanyak 5.858 orang sudah dibebaskan. Data KontraS per 18 September 2025 mencatat 44 orang hilang di berbagai daerah.

Data Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) mencatat 703 tahanan politik per 14 Februari 2026. Adapun sebaran penangkapan dalam skala provinsi lihat grafik 1 berikut:

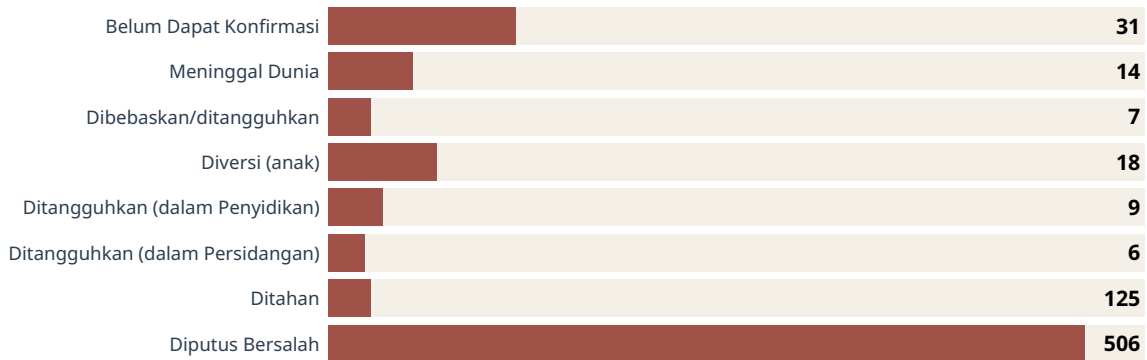
Grafik 1. Sebaran Penangkapan Aktivis Akhir Agustus – Awal September 2025



Sumber: GMLK via KPF (2026).

Grafik 1 menjelaskan bahwa penangkapan terbanyak terjadi di Jawa Timur dengan 191 orang yang disusul Jakarta sebanyak 163 orang, Jawa Tengah sebanyak 113 orang, Jawa Barat sebanyak 72 orang, Sulawesi Selatan sebanyak 54 orang, Banten sebanyak 32 orang, NTB sebanyak 22 orang, Sumatera Selatan sebanyak 21 orang, Bali sebanyak 15 orang, Yogyakarta sebanyak 8 orang, Kalimantan Timur sebanyak 7 orang, Sulawesi Barat sebanyak 3 orang, Kalimantan Barat sebanyak 1 orang, dan Lampung sebanyak 1 orang dengan total 703 orang. Data sebenarnya yang tidak dilaporkan diduga jauh lebih banyak. Dari data tersebut, Pusham UII menghimpun berdasarkan status korban, lihat grafik 2.

Grafik 2. Status Tahanan Politik



Sumber: GMLK & KPF (2026).

Grafik 2 menampilkan status orang yang ditangkap dan diputus bersalah sebanyak 506 orang, ditahan sebanyak 125 orang, ditangguhkan dalam persidangan 6 orang, ditangguhkan dalam penyidikan 9 orang, diversi anak 18 orang, dibebaskan 7 orang, meninggal dunia 14 orang, dan belum dapat dikonfirmasi 31 orang. Banyaknya orang yang ditangkap ini memperlihatkan bahwa rezim Prabowo takut dengan suara kritis pemuda pada satu sisi dan membatasi hak menyatakan pendapat dan mengkritik melalui pendekatan hukum yang represif. KPF menyebutnya sebagai operasi pembungkaman kaum muda terbesar sejak Reformasi. Problemnya semakin rumit karena proses peradilan, yang tampak sangat dipaksakan dan mengada-ada, justru berkontribusi terhadap agenda penyempitan ruang sipil oleh penguasa.

Analisis Putusan Pengadilan kepada Para Aktivis

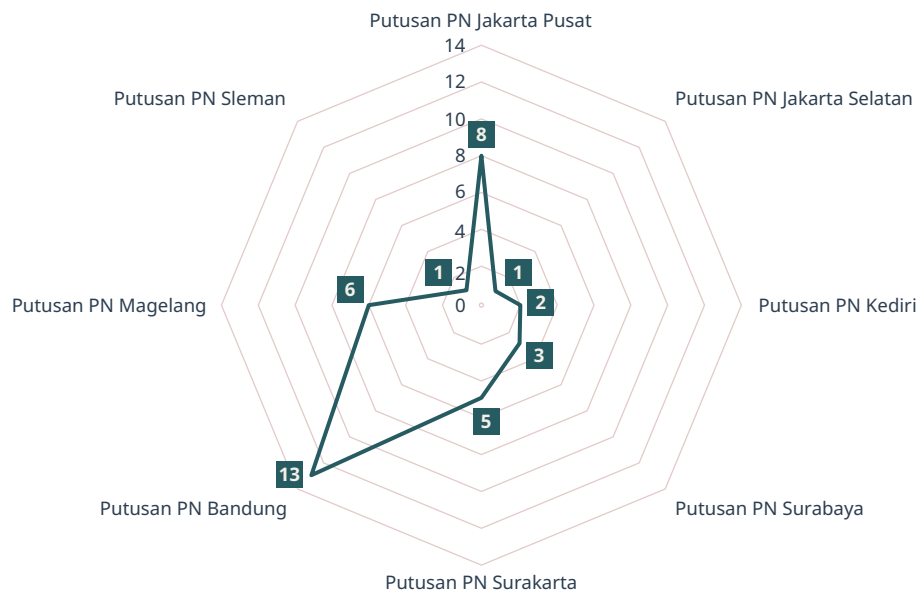
Putusan pengadilan kepada para aktivis yang ditangkap tidak semuanya bisa diakses publik. Berdasarkan penelusuran di Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pusham UII menemui 39 aktivis yang putusannya bisa diakses publik, dengan karakteristik sebagai berikut:

1 Sebaran Putusan yang Dianalisis

Putusan pengadilan kepada para aktivis yang didapat di Direktori Putusan Mahkamah Agung, semuanya berasal dari pengadilan negeri di wilayah Jawa. Adapun sebaran pengadilan yang mengadili aktivis yang putusannya dianalisis adalah putusan Pengadilan Negeri Bandung kepada 13 aktivis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada 8 aktivis, putusan Pengadilan Negeri Magelang kepada 6 aktivis, putusan Pengadilan Negeri Surakarta kepada 5 aktivis, putusan Pengadilan Negeri Surabaya kepada 3 aktivis, putusan

Pengadilan Negeri Kediri kepada 2 aktivis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada 1 aktivis, dan putusan Pengadilan Negeri Sleman kepada 1 aktivis, lihat grafik 3.

Grafik 3. **Putusan pengadilan Negeri Kepada Aktivis**



Sumber: diolah Tim Pusham UII (2026).

2 Tuntutan Penuntut Umum

Para aktivis yang ditangkap menghadapi tuntutan yang berbeda-beda. Adapun rincian pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum kepada para aktivis adalah:

1 Menyebarkan informasi elektronik/dokumen elektronik yang berisi pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat

Pasal ini dituduhkan kepada para aktivis yang mengelola media sosial, seperti termuat dalam putusan PN Jakarta Pusat Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, putusan PN Magelang Nomor 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, putusan Pn Surabaya Nomor 36/Pid.Sus/2026/PN Sby.

2 Penghasutan lewat tulisan/gambar

Pasal ini dituduhkan kepada aktivis yang dianggap membuat/menyebarkan flyer seperti termuat dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel.

3

Perbuatan yang menyebabkan kebakaran dan membahayakan keamanan umum

Pasal ini dituduhkan kepada para aktivis yang dianggap terlibat dalam kerusuhan/kebakaran, seperti putusan PN Jakarta Pusat Nomor 756/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst, putusan PN Sleman Nomor 621/Pid.B/2025/PN Smn, putusan PN Bandung Nomor 14/Pid.B/2026/PN Bdg, putusan PN Bandung Nomor 3/Pid.B/2026/PN Bdg.

4

Menghasut orang untuk melakukan tindak pidana/melawan penguasaan umum

Pasal ini dikenakan kepada aktivis yang terlibat dalam demonstrasi, seperti termuat dalam putusan PN Kediri Nomor 173/Pid.B/2025/PN Kdr, putusan PN Surakarta Nomor 1/Pid.B/2026/PN Skt, putusan PN Surakarta Nomor 2/Pid.B/2026/PN Skt.

5

Menggunakan kekerasan terhadap orang/barang

Pasal ini dikenakan kepada para aktivis yang melakukan demonstrasi, yang dianggap melakukan kekerasan terhadap orang/barang, seperti putusan PN Bandung Nomor 986/Pid.B/2025/PN Bdg, putusan PN Surakarta Nomor 343/Pid.B/2025/PN Skt, putusan PN Surakarta Nomor 344/Pid.B/2025/PN Skt, putusan PN Jakarta Pusat Nomor 673/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst.

6

Kekerasan di muka umum

Pasal ini dikenakan kepada aktivis Magelang, seperti termuat dalam putusan PN Magelang Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mgg dan putusan PN Magelang Nomor 1/Pid.B/2026/PN Mgg.

7

Membawa senjata pemukul

Pasal ini dikenakan kepada 2 aktivis Bandung yang ikut demonstrasi, seperti termuat dalam putusan PN Bandung Nomor 971/Pid.Sus/2025/PN Bdg dan putusan PN Bandung Nomor 966/Pid.Sus/2025/PN Bdg.

3

Alasan Memberatkan

Dari 39 aktivis yang putusannya bisa diakses publik, terdapat beberapa aktivis yang digabungkan putusannya, sehingga berjumlah 22 putusan. Terdapat 15 putusan pengadilan yang memuat alasan memberatkan, sedangkan 7 putusan tidak memuat alasan memberatkan. Adapun alasan memberatkan aktivis adalah:

01

Perbuatan
meresahkan
masyarakat.

02

Perbuatan dapat
menimbulkan
bahaya ledakan
atau kebakaran.

03

Tidak ada niat baik
untuk mencegah
dampak yang
terjadi pasca orasi.

04

Merusak
fasilitas umum
dan barang
milik negara.

8

REFLEKSI 2 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO

PENGADILAN HAM BERAT TERABAIKAN DAN MENYEMPITNYA RUANG SIPIL DI INDONESIA

4 Alasan Meringankan

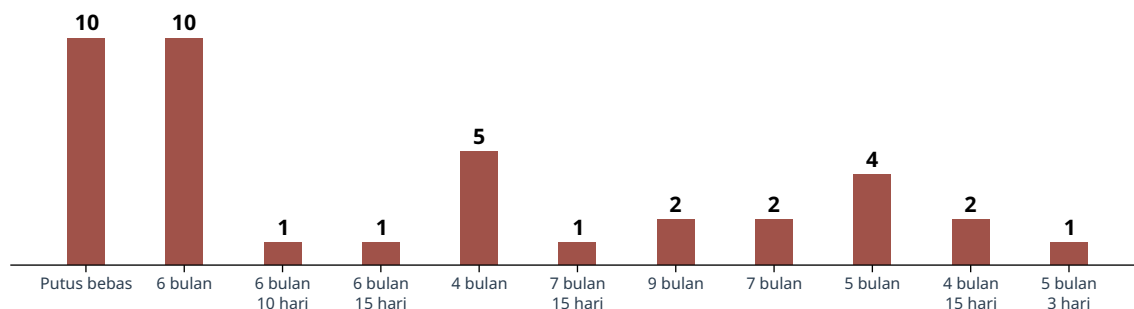
Dari 22 putusan pengadilan, hanya 19 putusan yang memuat alasan meringankan, sedangkan 3 putusan tidak memuat alasan meringankan. Adapun rincian alasan meringankan sebagai berikut:

01 Belum pernah dipidana.	02 Tulang punggung keluarga/menjadi tumpuan keluarga.	03 Mengakui dan menyesali perbuatannya.
04 Berjanji tidak akan mengulangi lagi.	05 Bersikap sopan di persidangan.	06 Mengakui terus terang perbuatannya.
07 Masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap.	08 Aktif dalam kegiatan sosial.	09 Rasa putus asa/solidaritas dan perjuangan keadilan atas meninggalnya Affan Kurniawan.
10 Tidak ada bukti menunjukkan rencana/perbuatan.	11 Hanya membantu kebutuhan teknis dalam aksi.	12 Dakwaan tidak memenuhi unsur pidana.
13 Tidak ada hubungan kausal antara flyer dengan kerusuhan.	14 Berstatus saksi mahkota.	15 Peran terdakwa dianggap terbatas karena hanya menyulut api di sisi timur tenda, sedangkan kebakaran total dipengaruhi sumber api lain.
16 Terdakwa merupakan mahasiswa aktif kegiatan ilmiah dan advokasi.	17 Tidak melarikan diri.	18 Berkomitmen melanjutkan perjuangan dengan taat hukum.
19 Beritikad bersama keluarga untuk mengganti kerugian.	20 Tidak pernah melakukan tindakan anarkis dalam demonstrasi sebelumnya.	21 Proporsionalitas pidana dengan peran terdakwa.

5 Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan kepada para aktivis cukup beragam. Ada yang diputus bebas, tetapi ada yang diputus bersalah dan dipidana, dengan rincian pada grafik 4 berikut:

Grafik 4. **Amar Putusan Pengadilan**



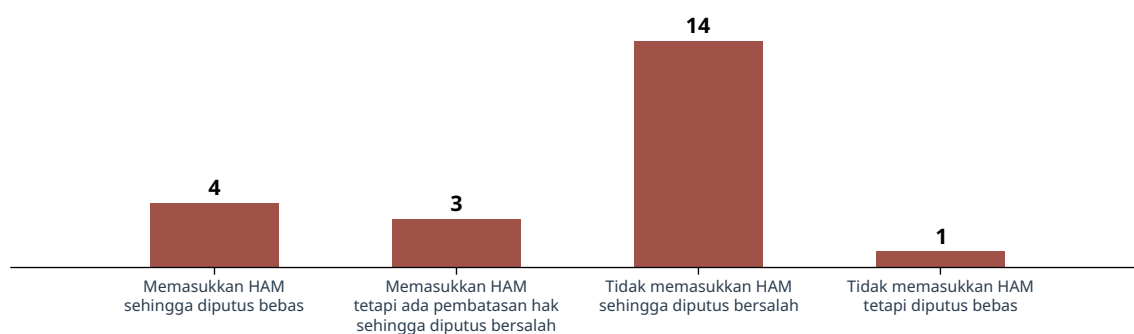
Sumber: diolah Tim Pusham UII (2026)

Grafik 4 menampilkan amar putusan kepada para aktivis yang ditangkap. Ada 10 aktivis yang diputus bebas, 10 aktivis yang diputus penjara 6 bulan, 1 aktivis dipenjara 6 bulan 10 hari, 1 aktivis dipenjara 6 bulan 15 hari, 5 aktivis dipenjara 4 bulan, 1 aktivis dipenjara 7 bulan 15 hari, 2 aktivis dipenjara 9 bulan, 2 aktivis dipenjara 7 bulan, 4 aktivis dipenjara 5 bulan, 2 aktivis dipenjara 4 bulan 14 hari, dan 1 aktivis dipenjara 5 bulan 3 hari.

6 Tidak Dominannya Pertimbangan HAM dalam Putusan

HAM tidak selalu masuk dalam pertimbangan hakim di dalam putusan. Apalagi putusan hakim memiliki 4 karakteristik: memasukkan HAM dalam pertimbangan sehingga dibebaskan, memasukkan HAM tetapi ada pembatasan sehingga tetap dihukum, tidak memasukkan HAM dalam pertimbangan sehingga diputus bersalah, dan tidak memasukkan HAM tetapi diputus bebas dapat dilihat pada grafik 5 berikut:

Grafik 5. **HAM dalam Pertimbangan Hakim**



Sumber: diolah Tim Pusham UII (2026)

Grafik 5 di atas dijelaskan berikut ini. Pertama, terdapat 4 putusan memasukkan HAM sebagai pertimbangan, sehingga aktivis dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim. Dimensi HAM yang dimasukkan dalam pertimbangan adalah kebebasan berpikir dan berekspresi

sebagaimana termuat dalam UUD NRI 1945, UDHR 1948, ICCPR (diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005), UU No. 39 Tahun 1999, seperti putusan PN Jakarta Pusat Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst untuk terdakwa Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq; dan PN Kediri Nomor 166/Pid.B/2025/PN Kdr untuk terdakwa Saiful. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana termuat dalam UU No. 29 Tahun 1999, seperti putusan PN Surakarta Nomor 1/Pid.B/2026/PN Skt untuk terdakwa Hanif dan Bogi; dan putusan PN Surakarta Nomor 2/Pid.B/2026/PN Skt untuk terdakwa Daffa.

Kedua, terdapat 3 putusan yang memasukkan HAM tetapi dinyatakan bahwa HAM bisa batasi melalui Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, seperti putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel untuk terdakwa Laras; putusan PN Kediri Nomor 173/Pid.B/2025/PN Kdr untuk terdakwa Shelfin; dan putusan PN Sleman Nomor 621/Pid.B/2025/PN Smn untuk terdakwa Perdana Arie.

Ketiga, terdapat 14 putusan tidak memasukkan HAM sebagai pertimbangan dan para aktivis diputus bersalah menjalankan pidana penjara, seperti putusan PN Jakarta Pusat Nomor 756/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst untuk terdakwa Gerry dan Reyhan; putusan PN Jakarta Pusat Nomor 759/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst untuk terdakwa Abdul Ghofar; putusan PN Bandung Nomor 986/Pid.B/2025/PN Bdg untuk terdakwa Eli, M. Subhan, Alfarizy, Very Kurnia, Rifa Aditya, Joy Erlando, Jatnika Alan, Jalaludin Muklis; putusan PN Bandung Nomor 14/Pid.B/2026/PN Bdg untuk terdakwa Gregorius Hugo; putusan PN Bandung Nomor 13/Pid.B/2026/PN Bdg untuk terdakwa Rizki Mahardika dan Herdi; putusan PN Bandung Nomor 971/Pid.Sus/2025/PN Bdg untuk terdakwa Wawan; putusan PN Bandung Nomor 966/Pid.Sus/2025/PN Bdg untuk terdakwa Reyhan; putusan PN Magelang Nomor 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg untuk terdakwa Fauzan, Yogi, Enrille; putusan PN Surakarta Nomor 343/Pid.B/2025/PN Skt untuk terdakwa Kipli; putusan PN Surakarta Nomor 344/Pid.B/2025/PN Skt untuk terdakwa Rizky; putusan PN Surabaya Nomor 36/Pid.Sus/2026/PN Sby untuk terdakwa Ricky; putusan PN Jakarta Pusat Nomor 673/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst untuk terdakwa Rezeki; putusan PN Magelang Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mgg untuk terdakwa Urdha; dan putusan PN Magelang Nomor 1/Pid.B/2026/PN Mgg untuk terdakwa Mitsaal dan Frankylin.

Kempat, terdapat 1 putusan yang tidak memasukkan HAM dalam pertimbangannya tetapi diputus bebas, seperti putusan PN Surabaya Nomor 2499/Pid.B/2025/PN Sby untuk terdakwa Ali dan Rizki.

Berdasarkan keempat karakteristik tersebut, tampak jelas bahwa HAM bukanlah pertimbangan dominan di dalam putusan hakim. Hanya 4 putusan yang memasukan HAM dalam pertimbangannya, sedangkan 3 putusan memasukkan HAM dalam pertimbangannya, tetapi Majelis Hakim menyatakan bahwa HAM harus tunduk pada pembatasan yang termuat dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Menurut Eko Riyadi, pembatasan pada kebebasan berekspresi harus dijelaskan secara proporsional alasan pembatasannya melalui peraturan perundang-undangan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral publik. Apalagi kebebasan berekspresi merupakan bagian esensial dari demokrasi tetap menjadi pandangan hukum yang dipegang teguh. Namun, dalam 3 putusan tidak ditemukan pendapat Majelis Hakim yang proporsional mengenai pembatasan kebebasan berekspresi pada aktivis yang diadili.

Menarik bahwa terdapat 1 putusan yang tidak memuat dimensi HAM di dalam pertimbangan Majelis Hakim, tetapi diputus bebas. Majelis Hakim hanya berpatokan pada fakta-fakta

persidangan yang membuat Majelis Hakim memutuskan aktivis bebas. Sementara 14 putusan tidak memuat HAM dalam pertimbangan hakim dan para aktivis diputus bersalah dengan menjalani pidana penjara.

Penutup

Penangkapan terhadap para aktivis yang terlibat dalam demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menunjukkan besarnya tantangan terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Peristiwa tersebut dilaporkan sebagai salah satu gelombang penangkapan terbesar sejak Reformasi, dengan jumlah 6.719 orang ditangkap dan 14 orang meninggal dunia. Dalam konteks tersebut, analisis terhadap 22 putusan pengadilan yang memeriksa perkara para aktivis menunjukkan adanya persoalan dalam transparansi peradilan, mengingat tidak seluruh putusan dapat diakses oleh publik. Selain itu, penjatuhan pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun terhadap para aktivis perlu dilihat tidak semata-mata dari lamanya hukuman, tetapi juga dari dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi politik warga negara. Dalam situasi ketika kritik terhadap pemerintah berpotensi berujung pada proses pidana, penegakan hukum dapat menimbulkan efek gentar (*chilling effect*), terutama di kalangan pemuda, untuk menyampaikan kritik dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Temuan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa penanganan perkara yang berangkat dari demonstrasi dan diwarnai kerusuhan belum sepenuhnya menggunakan perspektif HAM secara konsisten. Terdapat perbedaan kedalaman pertimbangan dan penalaran HAM antar putusan, meskipun perkara-perkara tersebut muncul dalam konteks ruang sipil yang sama-sama kompleks. Perbedaan ini menjadi penting karena penilaian terhadap tindakan para demonstran semestinya tidak hanya berfokus pada perbuatan yang didakwakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Terlebih lagi, tidak semua persidangan menghadirkan ahli HAM untuk memberikan perspektif yang memadai. Akibatnya, dimensi HAM yang melatarbelakangi demonstrasi tidak memperoleh perhatian yang proporsional dalam pertimbangan hukum majelis hakim.

Persoalan serupa juga terlihat dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan ekspresi di ruang digital. Sebagai ruang baru bagi komunikasi politik, penyampaian kritik, dan ekspresi seni, ruang digital membutuhkan batas hukum yang jelas antara ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk penghasutan. Analisis terhadap putusan-putusan terkait penyebaran flyer menunjukkan adanya perbedaan kualitas pertimbangan hakim dalam menilai ekspresi digital. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dalam perlindungan ekspresi di ruang digital masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Tanpa penalaran hukum yang konsisten dan kontekstual, ekspresi politik maupun karya seni berisiko diperlakukan sebagai tindakan pidana tanpa pengujian yang memadai terhadap substansi, tujuan, konteks, dan dampaknya.

Pada akhirnya, penyempitan ruang sipil tidak selalu dimulai ketika negara secara terbuka melarang warga negara untuk bersuara, tetapi juga dapat berlangsung ketika penggunaan hak-hak konstitusional dibayangi oleh ketidakpastian hukum dan risiko pemidanaan. Dalam keadaan demikian, pengadilan memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Pengadilan juga berkewajiban

memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul didasarkan pada hukum yang jelas serta diterapkan secara proporsional dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, konsistensi pertimbangan hakim, keterbukaan akses terhadap putusan, dan pengintegrasian perspektif HAM dalam proses peradilan menjadi prasyarat penting untuk memperjelas batas antara kebebasan yang dijamin konstitusi dan tindakan yang secara sah dapat dipidana. Dengan demikian, peradilan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka bagi kritik, perbedaan pendapat, dan partisipasi publik.





PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Jeruklegi RT. 13/RW. 35,
Gg. Bakung No. 517 A, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. (0274) 452031/452158
Email: pushamuii@gmail.com
Website: www.pusham.uii.ac.id